

## EFEKTIVITAS PERUBAHAN ANGGARAN KABUPATEN GARUT TAHUN 2020

**Muhammad Rafiq Ilyas**

*UIN Sunan Gunung Djati Bandung*  
*Email: muhammadrafiqilyas@gmail.com*

### **Abstrak**

Pandemi *Covid-19* memiliki dampak yang sangat luas, tidak hanya berdampak pada kesehatan, lebih luas dari itu pandemi berdampak pada hampir seluruh kehidupan juga kegiatan manusia. Sebagai pemangku kebijakan pemerintah berupaya untuk menangani situasi pandemi ini, salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan realokasi anggaran serta refocusing program untuk percepatan penanganan pandemi *Covid-19* yang berimplikasi pada perubahan anggaran baik pusat juga daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perubahan anggaran yang dialokasikan untuk percepatan penanganan pandemi di Kabupaten Garut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dimulai dengan reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realokasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Garut sudah berjalan efektif hal ini berdasarkan dari indikator efektivitas yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, pencapaian tujuan menyeluruh.

**Kata Kunci:** Pandemi, Perubahan Anggaran, Efektivitas

### **Abstract**

*The Covid-19 pandemic has a very broad impact, not only affecting health, it is broader than that the pandemic has an impact on almost all life as well as human activities. As a policy maker, the government is trying to handle this pandemic situation, one of which is by issuing a budget reallocation policy and refocusing programs to accelerate the handling of the Covid-19 pandemic, which has implications for budget changes, both central and regional. This study aims to analyze the effectiveness of the budget changes allocated to accelerate the handling of the pandemic in Garut Regency. This study uses qualitative research methods with descriptive analysis. Collecting data by means of observation, interviews and documentation. The data analysis technique begins with data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study show that the budget reallocation carried out by the Garut district government has been running effectively, this is based on the effectiveness indicators used by researchers in this study, namely program success, target success, program satisfaction, input and output levels, overall goal achievement.*

**Keywords:** *Pandemic, Budget Changes, Effectiveness*

## A. PENDAHULUAN

Pada tahun 2020 tepatnya awal bulan maret, pemerintah Indonesia mengkonfirmasi terjadinya kasus *Covid-19*, hal ini menjadi titik awal meluasnya penularan virus *Covid-19* di Indonesia. Hampir seluruh sendi kehidupan manusia terdampak dengan terjadinya pandemi *Covid-19* ini, pandemi memaksa manusia merubah sebagian besar cara berkehidupannya. Menurut WHO *Covid-19* merupakan golongan virus yang menyerang saluran pernapasan, hingga bisa membuat infeksi pernapasan begi orang yang dijangkitinya.

Pemerintah menjadi salah satu pihak yang sangat terdampak dengan adanya virus ini, disatu sisi pemerintah merupakan penyelenggara pemerintahan, sehingga dituntut untuk mengeluarkan kebijakan yang bisa mengendalikan penyebaran *Covid-19* yang sangat cepat, disisi lain pemerintahpun terdampak dengan tidak terealisasikannya beberapa program yang telah direncanakan akibat *Covid-19* (Grediani 2020), sehingga menimbulkan serapan anggaran yang tidak maksimal di beberapa sektor.

Melihat penyebaran *Covid-19* yang sangat cepat, pemerintah melakukan langkah untuk memutus rantai penyebarannya dengan menerbitkan kebijakan dalam pembatasan sosial, berupa Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19* (Pratiwi 2021), yang kemudian dalam penamaannya beberapakali berubah dari PSBB, new normal, adaptasi kebiasaan baru hingga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ( PPKM ), namun tujuannya sama membatasi aktivitas serta mobilitas manusia untuk memotong rantai penularan *Covid-19*.

Untuk menjaga stabilitas keuangan negara, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (PERPU) No 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 (*Covid-19*) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Kemudian pemerintah mengeluarkan kebijaka mengenai realokasi anggaran dan recofusing program yang tertuang dalam Intruksi Presiden No 4 Tahun 2020 tentang recofusing kegiatan, realokasia anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19*.

Dengan adanya Intruksi Presiden No 4 Tahun 2020 ini, instansi instansi pemerintahan dari pusat hingga daerah mulai melakukan perubahan terhadap anggaran yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam anggaran tahun berjalan. Berkaitan dengan tata cara perubahan anggaran, kementerian keuangan menerbitkan Peraturan Kementerian Keuangan No 39/PMK.02/2020 tentang tata cara revisi anggaran tahun anggaran 2020 ([peraturan.bpk.go.id](http://peraturan.bpk.go.id) n.d.).

Dari data yang terpantau pada bulan mei tahun 2020, tercatat sekitar 479 daerah yang sudah melaksanakan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dilakukannya realokasi anggaran dan recofusing program bertujuan untuk memastikan pembiayaan terhadap tiga fokus program yang diinstruksikan oleh pemerintah dalam penanganan pandemi *Covid-19*, yakni kesehatan, jaring pengaman sosial, dan penanggulangan dampak ekonomi terpenuhi oleh pusat dan daerah ([kemenkeu.go.id](http://kemenkeu.go.id) n.d.).

Sebagai negara yang berlandaskan otonomi daerah, pemerintah menjalankan sistem desentralisasi dalam penanganan pandemi *Covid-19* sehingga menciptakan pola kolaboratif antar pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan penanganan pandemi ini. Hal ini tertuang dalam Keputusan Presiden No.12 Tahun 2020 tentang pendelegasian wewenang gugus tugas dari presiden. Sebagaimana gubernur menjadi pimpinan gugus tugas di wilayah propinsi, bupati di kabupaten dan walikota menjadi pimpinan di kota/ madya. Sehingga hal ini membentuk suatu

ARTIKEL

komando nasional yang tegak lurus antara pusat dan daerah, hal ini pun berlaku dalam hal keuangan negara.

Kabupaten Garut menjadi salah satu daerah yang melakukan penyesuaian anggaran dengan merubah anggaran pada tahun berjalan, hal ini dikarenakan adanya ketidaksesuaian pendapatan dan pengeluaran daerah dari asumsi awal yang telah ditetapkan, akibat terhambatnya pertumbuhan ekonomi oleh pandemi *Covid-19*. Dari data yang didapat, dimana pendapatan daerah Kabupaten Garut pada tahun 2020 mengalami penurunan dari pendapatan pada tahun 2019.

**Tabel 1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi Ta 2019
1	Pendapatan Asli Daerah	446.798.360.174,04	474.905.247.254,00	106,29	486.565.326.730,00
2	Dana Perimbangan	2.596.613.706.851,00	2.533.357.077.529,00	97,56	2.843.353.809.646,00
3	Lain lain Pendaptan Daerah	1.542.176.283.774,00	1.488.841.814.521,00	96,54	1.464.917.193.124,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>4.585.588.350.799,04</b>	<b>4.497.104.139.304,00</b>	<b>98,7</b>	<b>4.794.836.329.500,00</b>

Sumber: BPKAD Kab Garut (diolah) Penulis, 2021

Pada Tahun Anggaran 2020, pendapatan daerah Kabupaten Garut ditargetkan sebesar Rp4.585.588.350.799,04 dan terealisasi sebesar Rp4.497.104.139.304,00 atau 98,07%. Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran 2019 yang berjumlah Rp4.794.836.329.500,00, maka realisasi pendapatan daerah pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 6,21%. Penurunan pendapatan tersebut tidak terpisahkan dari kondisi dan dinamika perekonomian global, nasional dan regional yang juga mengalami perlambatan dikarenakan dampak dari pandemi covid 19.

**Tabel 2. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020**

No	Uraian	Target	Realisasi	%	Realisasi TA 2019
1	Belanja Langsung	2.009.163.095.467,52	1.931.542.438.941,00	96,14	2.104.727.842.516,00
2	Balanja Tidak Langsung	2.890.947.659.555,52	2.642.643.007.717,00	91,41	2.489.883.192.579,00
	<b>Total Belanja</b>	<b>4.900.110.755.023,04</b>	<b>4.574.185.446.658,00</b>	<b>93,35</b>	<b>4.594.611.035.095,00</b>

Sumber: BPKAD Kab Garut (diolah) Penulis, 2021

Belanja daerah pada tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp4.900.110.755.023,04 dan dapat direalisasikan sebesar Rp4.574.185.446.658,00 atau 93,35%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah pada tahun 2019 sebesar Rp4.594.611.035.095,00, maka realisasi Belanja Daerah pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,44%.

ARTIKEL

Dalam konteks pemerintahan daerah, upaya penyesuaian yang dilakukan dalam bentuk perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, merupakan usaha pemerintah daerah dalam menyesuaikan rencana keuangan daerah dengan mempertimbangkan perkembangan situasi yang terjadi. Perkembangan situasi yang dimaksud yaitu situasi yang dapat memberikan implikasi terhadap peningkatan anggaran penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, atau sebaliknya. Perubahan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Garut tertuang dalam Peraturan Daerah No 2 Tahun 2020 tentang perubahan anggaran tahun anggaran 2020. Adapun Penyesuaian belanja yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Garut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3. Perubahan Anggaran Kabupaten Garut tahun 2020**

No	Uraian	Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Penyesuaian
1	Belanja pegawai	159.700.182.720	208.487.112.471	30,6%
2	Belanja barang dan jasa	1.132.262.335.267	1.304.848.756.851	15,2%
3	Belanja modal	626.133.934.143	509.703.526.706	18,6%
4	Belanja Bantuan Sosial	7.402.500.000	12.548.950.000	69,5%
	<b>Jumlah</b>	<b>1.299.365.017.987</b>	<b>2.035.588.346.028</b>	<b>56,7%</b>

Sumber: jdih.garutkab.go.id (diolah) Penulis, 2021

Dari data diatas dapat diketahui seberapa besar perubahan anggaran belanja kabupaten Garut dimana belanja pegawai mengalami perubahan sebesar 30,6% yang semula 159.700.182.720 menjadi 208.487.112.471, kemudian belanja barang dan jasa mengalami perubahan sebesar 15,2% yang semula 1.132.262.335.267 menjadi 1.304.848.756.851, belanja modal mengalami perubahan sebesar 18,6% dari 6.26.133.934.143 menjadi 509.703.526.706 dan belanja bantuan sosial mengalami perubahan sebesar 69,5% dari 7.402.500.000 menjadi 12.548.950.000.

Dapat dilihat besarnya perubahan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Garut, dengan perubahan anggaran yang cukup besar perlu adanya tinjauan apakah anggaran yang direncanakan berjalan dengan efektif dan juga tepat sasaran sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat umum manfaatnya, dimana tujuan dari dilakukannya penyesuaian anggaran tersebut bertujuan untuk percepatan penanganan pandemi *Covid-19*.

## B. KAJIAN PUSTAKA

### Keuangan Negara

Geodhart Nurdiani (2021) menyatakan bahwa keuangan negara yaitu keseluruhan perundang-undangan yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu yang memberikan kewenangan terhadap pemerintah untuk menggunakannya sebagai alat pembiayaan program serta menetapkan alat pembiayaan lainnya untuk menutupi penggunaan tersebut. Keuangan negara memiliki cakupan yang luas hal ini mencakup segala bentuk hak serta kewajiban yang bisa dinilai dengan uang, baik itu berupa kebijakan, kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga dalam hal ini keuangan negara bisa dikatakan yaitu seluruh aspek berupa barang ataupun jasa yang dapat dimiliki negara, berkaitan untuk pelaksanaan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan (Anggara 2016).

Dalam pengelompokannya keuangan negara dikelompokkan dalam dua bagian, pertama dikelola langsung oleh negara dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), serta keuangan yang pengelolaannya dipisahkan, dalam bentuk badan usaha milik negara (BUMN/D) serta lembaga lembaga keuangan lainnya. Anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan suatu perencanaan keuangan negara dalam jangka waktu satu tahun yang diajukan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan skala prioritas, kemudian disetujui oleh dewan perwakilan rakyat serta disahkan dalam bentuk undang undang.

### **Anggaran**

Menurut Syamsi Rachmat (2010) anggaran adalah hasil dari perencanaan untuk membiayai kegiatan kegiatan yang akan dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang dinyatakan dalam satuan uang. Anggaran dinyatakan dalam satuan moneter; umumnya mencakup kurun waktu satu tahun; mengandung komitmen manajemen; usulannya disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi dari pelaksana anggaran; setelah disetujui anggaran hanya diubah jika ada keadaan khusus; dan jika terjadi penyimpangan di dalam pelaksanaannya, faktor penyebab penyimpangan tersebut harus dianalisis.

### **Perubahan Anggaran**

Apabila terjadi hal hal yang membuat pelaksanaan anggaran negara tidak sesuai dengan asumsi awal perencanaan anggaran maka anggaran negara harus disesuaikan dengan mengubahnya. Perubahan ini harus memperhatikan perkembangan situasi yang ada juga dilakukan dalam bentuk undang undang. Karena perencanaan anggaran ini semula ditetapkan berdasarkan undang undang, sehingga perubahannyapun dilakukan harus dengan undang undang, agar terdapat kesesuaian berdasarkan hierarki peraturan perundang undangan.

Anggaran pendapatan dan belanja negara dapat diubah pada saat pertengahan anggaran tahun berjalan, apabila terjadi sesuatu hal yang mengharuskan dilakukannya perubahan dengan berdasarkan usulan presiden. Ketentuan pada pasal 27 ayat (3) UUKN menegaskan perubahan anggaran ini harus memperhatikan perkembangan situasi yang terjadi juga pembahasannya dilakukan bersama sama oleh pihak legislatif dengan pemerintah pusat. Perubahan anggaran pada saat pertengahan anggaran tahun berjalan dilakukan apabila terjadi (Rachmat 2010):

1. Perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara;
2. Perubahan pokok pokok kebijakan fiskal;
3. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja;
4. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih dari tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.

### **Efektivitas**

Menurut Mardiasmo dalam Sumolang et al., (2021) efektifitas pada dasarnya hubungan antara hasil dengan tujuan yang harus dicapai. Efektifitas merupakan suatu hubungan antara output dengan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga suatu proses kebijakan dikatakan efektif apabila proses yang dilakukan sesuai dengan tujuan atau dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Hubert Graf dan Smulders mengatakan Jaweng et al., (2020) bahwa efektivitas dan efisiensi merupakan cara dalam menilai kinerja pemerintah (*performing governance*). Bisa dikatakan bahwa efektivitas merupakan suatu alat ukur untuk menilai apakah suatu kinerja yang dilakukan oleh pemerintah telah mencapai target yang diharapkan atau tujuan yang telah ditetapkan (Lejiu et al., 2014).

Adapun dalam penelitian ini, peneliti hendak menggunakan teori menurut Campbell J.P dalam Mutiarin (2014), pengukuran efektivitas yang secara umum menonjol adalah ketepatan sasaran menilai apakah program sudah sesuai dengan kebutuhan kelompok yang menjadi sasaran kebijakan.

### **Keberhasilan program**

1. Keberhasilan sasaran
2. Kepuasan terhadap program
3. Tingkat input dan output
4. Pencapaian tujuan menyeluruh.

Kriteria dari efektivitas anggaran juga tercantum di dalam keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman penilaian kinerja keuangan, yang diukur atas dasar kriteria penilaian sebagai berikut :

#### Realisasi belanja langsung x

100% Target belanja langsung

1. 100 % Sangat Efektif
2. 90 % s.d. >100 % Efektif
3. 80 % s.d. >90 % Cukup Efektif
4. 60 % s.d. >80 % Kurang Efektif
5. 60 % Tidak Efektif.

Penelitian terdahulu berkaitan dengan perubahan anggaran dilakukan oleh Grediani (2020) dengan judul “ Mengungkap Fenomena Anggaran Perubahan Dan Partisipasi Masyarakat Akibat Pandemi *Covid-19* “ dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk mengungkap fenomena anggaran perubahan juga partisipasi masyarakat wilayah Kecamatan Pakualaman akibat pandemi *COVID-19*. Penelitian ini menunjukkan bahwa pandemi berdampak pada belanja daerah juga menunjukkan bahwa pandemi menyatukan masyarakat untuk bergerak bersama sama dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19*. walaupun anggaran perubahan dari APBD belum dapat direalisasikan untuk penanganan penyebaran *COVID-19*.

Penelitian terdahulu lainnya dilakukan oleh Romli et al., (2021) dengan judul “ Analisis Realokasi Anggaran Sebagai Solusi Penanganan *Covid-19* Dan Dampaknya Terhadap Pengadaan Barang Dan Jasa (Studi Kasus Pemerintahan Kota Cimahi) “ penelitian ini bertujuan untuk menganalisis realokasi anggaran yang digunakan untuk penanganan *Covid - 19* dan dampaknya terhadap mekanisme pengadaan barang/jasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realokasi anggaran yang dilakukan Kota Cimahi untuk penanganan *Covid-19* terkumpul pada Belanja Tidak Terduga (BTT) yang meningkat menjadi Rp195.019.861.779,71 dari semula Rp3.711.042.182,17. Belanja Tak terduga (BTT) digunakan untuk mengakomodir kebutuhan belanja tak terduga dalam penanganan *Covid-19*, terutama di bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial. Perubahan mekanisme pengadaan barang/jasa selama masa pandemi adalah perubahan pedoman yang digunakan dan sebagian besar prosesnya dilakukan secara online.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Lestyowati., (2020) dengan judul “ Implementasi Realokasi Anggaran dan Refocusing Kegiatan Dimasa Pandemi *Covid-19*: Studi Kasus BDK Yogyakarta “ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran pada masa pandemi *Covid-19*. Di Indonesia memerlukan anggaran sekitar 700 triliun. Dana tersebut diambil dari realokasi anggaran DIPA satuan kerja. Penelitian menunjukkan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran berjalan sesuai dengan peraturan meskipun pada awalnya masih ada hambatan dikarenakan belum adanya pengambilan

keputusan mengenai pelatihan yang dapat dilaksanakan melalui pelatihan jarak jauh maupun yang tidak.

Dari ketiga penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, hal yang membedakan dari penelitian ini yaitu memfokuskan terhadap efektivitas dari perubahan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Garut. Mulai dari bagaimana tatacara perubahan anggaran, serapan anggaran dari perubahan tersebut, sampai pada akhirnya apakah kebijakan perubahan anggaran tersebut sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Melihat realita yang telah di paparkan diatas peneliti, tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perubahan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Garut. Dimana perubahan anggaran dalam skala nasional merupakan hal yang baru, juga Kabupaten Garut merupakan salah satu daerah yang melakukan perubahan anggaran atas dasar Intruksi Presiden tentang realokasi anggaran dan refocusing kegiatan serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan pandemi *Covid-19*.

### **C. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif hal ini dilakukan peneliti untuk menyajikan data secara sistematis, faktual serta untuk mengungkap fenomena fenomena yang terjadi dilapangan secara mendalam. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci (Sugiyono 2016).

Kemudian, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif karena untuk memudahkan dalam menjelaskan serta memahami daripada kondisi dan kajian yang diteliti. Dijelaskan oleh Anggara, (2015) bahwa penelitian deskriptif dilakukan untuk mengungkap segala sesuatu atau berbagai aspek dari sasaran penelitiannya. Sehingga secara komprehensif dapat diketahui secara mendalam serta dipahami secara jelas dalam memberikan makna dan nilai yang disampaikan. Dalam pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Catherine Marshall, Gretchen B. Rossman (Sugiyono 2016), menyatakan bahwa hal yang sesuai dalam teknik pengumpulan data untuk penelitian kualitatif yaitu observasi langsung, wawancara yang mendalam, dokumentasi dan gabungan/triangulasi.

Untuk mendukung analisis penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling dalam pemilihan informan dimana peneliti menentukan informan yang dikira mengetahui mengenai penyesuaian anggaran yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Garut. Pertama informan kunci : Kepala bidang anggaran yaitu Ibu Hj. Gita Rahayu Kania Budi, S.Sos., M.Si., M.Ak, informan kunci : kepala subbid penganggaran 1 Mochamad Rismawan, SE, informan pendukung : Kepala sub bagian umum Wiky Hanapi, S.Sos, M.Si. Kemudian teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori Milles & Hubberman dalam (Sugiyono, 2018) melalui tahapan yang dimulai dari reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan.

### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Analisis Keberhasilan Program**

Keberhasilan program bisa di tinjau dari proses serta mekanisme suatu aktivitas dilakukan dilapangan (Mutiarin, 2014). dalam mencapai keberhasilannya program, pemerintah daerah perlu membuat suatu perencanaan menentukan program dan kegiatan apa saja yang akan diwujudkan melalui program atau kegiatan tersebut baik dalam skala pendek maupun dalam skala panjang (Engkus, 2020).

Dalam mekanisme pelaksanaan kebijakan program realokasi dan refocusing anggaran, Pemerintah Kabupaten Garut telah menjalankan mekanisme sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, Realokasi anggaran dilakukan dengan cara efisiensi anggaran pada beberapa pos, seperti yang dikatakan oleh Bu Gita Rahayu (2021), selaku kepala bidang anggaran BPKAD Kab Garut “Pelaksanaan realokasi anggaran ini dilakukan dengan efisiensi di beberapa pos belanja ada juga dengan memindahkan anggaran di pos pos bukan prioritas, seperti perjalanan dinas, belanja makan minum hal ini karena selama pandemi diberlakukan *work from home*” Sumber: wawancara informan, 2021

Dalam pelaksanaan kebijakan program tentu faktor pemahaman akan kebijakan yang sedang dijalankan menjadi hal yang berpengaruh terhadap efektivitas suatu kebijakan, sehingga hal ini menjadi poin penting untuk diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan realokasi dan refocusing kegiatan. Pemerintah Kabupaten Garut melakukan koordinasi serta sosialisasi berkaitan kebijakan ini kepada SKPD terkait yang berkaitan langsung dengan adanya kebijakan realokasi dan refocusing anggaran, untuk memastikan seluruh pihak yang berkaitan dengan kebijakan ini paham dengan apa yang akan dijalankan. Seperti halnya yang dikatakan oleh Pak Rismawan (2021) kepala subbid 1 penganggaran:

“Setelah TAPD melakukan penyesuaian terhadap realokasi anggaran itu tapd langsung mengundang skpd terkait yang berkaitan langsung dengan adanya realokasi dan refocusing anggaran terkait dengan kebijakan dari pemerintah pusat biasanya dilakukan pertemuan atau rapat koordinasi secara langsung dengan SKPD untuk membahas kegiatan tersebut.” Sumber: wawancara informan, 2021

Ditinjau dari mekanisme pelaksanaan serta upaya untuk mensosialisasikan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Garut maka perubahan anggaran yang dilakukan sudah bisa di katakan efektif

### **Analisis Keberhasilan Sasaran**

Keberhasilan sasaran merupakan kesesuaian antara kebijakan yang dikeluarkan dengan keadaan yang terjadi. Dalam keberhasilan sasaran kebijakan perubahan anggaran dilihat apakah kebijakan ini mampu meringankan pemerintah dalam mengatasi situasi pandemi *covid-19*. Pada anggaran perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Garut sebagaimana yang dimaksud yaitu anggaran tersebut dialokasikan untuk penanganan pandemi covid 19 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sebagai mana yang telah dijelaskan oleh Pak Rismawan (2021), bahwa kebijakan ini sudah relevan dengan situasi pandemi covid, dimana pemerintah pusat mengintruksikan untuk merevisi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang kemudian difokuskan untuk penanganan pandemi *Covid-19*, dimana memiliki tiga prioritas utama penanganan yaitu kesehatan, jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi.

“Tentu saja kebijakan realokasi dan penyesuaian anggaran sudah relevan, dalam hal ini sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam artian ketika realokasi dan refocusing yang dilakukan terhadap anggaran terkait pandemi *Covid-19* itu sudah dilakukan berdasarkan ketentuan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat seperti misalnya delapan persen dari dana alokasi umum itu digunakan untuk penanggulangan pandemi *Covid-19* termasuk pula didalamnya ada insentif untuk tenaga kesehatan dan hal hal lain yang berkaitan dengan penanggulangan *Covid-19*.” Sumber: wawancara informan, 2021

Realokasi anggaran dan penyesuaian program pada dasarnya relevan dengan tujuan

penanggulangan dampak pandemi. Urgensi realokasi anggaran dan penyesuaian (refocusing) program mengatasi dampak *Covid-19* dilakukan agar perekonomian pulih, ada perlindungan sosial bagi masyarakat kelompok rentan, dan mata rantai penularan *Covid-19* terputus. Bukti relevansi lainnya adalah pengurangan agenda kegiatan pemerintahan, dengan mengurangi pertemuan dan kunjungan kerja. Analisis kepuasan terhadap program Indikator dari dimensi kepuasan terhadap program adalah manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Jika produk dan jasa yang diberikan semakin bermutu maka kepuasan yang dialami oleh pengguna akan semakin tinggi juga bisa memunculkan keuntungan untuk lembaga (Mutiarin, 2014).

Pemerintah memfokuskan anggaran penanganan pandemi *Covid-19* kepada tiga prioritas utama yaitu kesehatan, jaring pengaman sosial dan juga pemulihan ekonomi. Ketiga prioritas anggaran ini diharapkan mampu membantu menangani serta meringankan dampak pandemi yang dirasakan oleh semua kalangan, dalam hal ini pandemi *Covid-19* berdampak terhadap setiap lapisan masyarakat

Prioritas pertama dari anggaran penanganan pandemi yaitu untuk penanganan kesehatan, *Covid-19* semakin meluas tidak hanya menyebar di kota kota besar akan tetapi semakin meluas sampe ke daerah daerah pelosok, hal ini tentu membutuhkan penanganan yang serius karna tidak semua infrastruktur kesehatan di setiap daerah sama, sehingga dari anggaran yang dialokasikan untuk penanganan kesehatan ini diharapkan mampu membantu kekurangan dari infrastruktur yang ada didaerah dalam menghadapi pandemi *Covid-19* ini.

Fokus anggaran lainnya yaitu untuk jaring pengaman sosial, hal ini guna memastikan dampak pandemi tidak memperburuk situasi sosial ekonomi masyarakat. Jaring pengaman sosial ini disalurkan melalu bantuan sosial baik tunai maupun non tunai kepada masyarakat, sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Rismawan :

“Program jaring pengaman sosial ini biasanya disalurkan dalam bentuk bantuan bantuan sosial kemasyarakatan dalam bentuk tunai juga dengan bentuk makanan pokok, dimana distribusinya bekerjasama dengan bank bank juga dengan desa setempat.” Sumber: wawancara informan, 2021

Pemulihan dampak ekonomi daerah merupakan prioritas ketiga dari percepatan penanganan pandemi *Covid-19*. Anggaran ini diprioritaskan untuk memperkuat sumber perekonomian daerah, dengan prioritas utama para pelaku usaha. Hal ini diharapkan mampu membantu para pelaku usaha dalam menghadapi ancaman kemerosotan kondisin ekonomi.

Dilihat dari ketiga prioritas anggaran yang menjadi fokus penanganan dampak pandemi, dapat disimpulkan bahwa dalam analisis kepuasan terhadap program cukup efektif, karena manfaat dari kebijakan ini dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang terdampak pandemi *Covid-19* mulai dari anggaran penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, juga pemulihan ekonomi. Ketiga hal ini merupakan hal yang urgen pada masa pandemi *Covid-19*, ketiga hal ini juga saling berkaitan sehingga apabila salah satu bidang terganggu maka akan berdampak kebidang yang lain.

Analisis tingkat input dan output

Pada efektivitas tingkatan input dan output bisa dilihat dari perbandingan antara input dengan output. Jikalau output lebih besar daripada input maka bisa disebut dengan efisien dan apabila input lebih besar dari output maka bisa disebut tidak efisien (Mutiarin, 2014).

Awal dari pengukuran efektivitas yaitu dengan menyajikannya Laporan Realisasi Anggaran yang berdasar pada pengukuran efektivitas menurut Mahmudi (2019) dalam kmembandingkan input dan output maka untuk mengukur efektivitas anggaran ialah dengan metode perbandingan

ARTIKEL

antara Target Anggaran Belanja dan Realisasi Anggaran Belanja.

**Tabel 4 Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19**

No	Program	Anggaran	Realisasi
1	Kesehatan	270.669.563.754	249.472.850.546
2	Jaring pengaman sosial	103.108.979.888	82.805.639.221
3	Pemulihan ekonomi	571.559.061.488	424.121.968.062

Sumber : BPKAD Kab Garut (diolah), 2021

1. kesehatan

berdasarkan hasil pengukuran anggaran kesehatan untuk penanganan tiga prioritas pandemi *Covid-19* di kabupaten garut :  
 $\frac{249.472.850.546}{270.669.563.754} \times 100 \% = 92\%$  efektif

Berdasarkan perhitungan efektivitas anggaran kesehatan penanganan *Covid-19* kabupaten garut sudah efektif, dimana hasil pengukurannya 92%.

2. Jaring pengaman sosial

$\frac{82.805.639.221}{103.108.979.888} \times 100 \% = 80,3\%$  cukup efektif

Berdasarkan perhitungan efektivitas anggaran jaring pengaman sosial penanganan *covid-19* kabupaten garut sudah cukup efektif, dimana hasil pengukurannya 80,3%.

3. Pemulihan ekonomi

$\frac{424.121.968.062}{571.559.061.488} \times 100 \% = 74,2\%$  kurang efektif

Berdasarkan perhitungan efektivitas anggaran pemulihan ekonomi penanganan *Covid-19* Kabupaten Garut kurang efektif, dimana hasil pengukurannya 74,2%.

**Tabel 5. Keterangan Efektivitas Program**

No	Program	%	Keterangan
1	Kesehatan	92	Efektif
2	Jaring pengaman sosial	80,3	Cukup efektif
3	Pemulihan ekonomi	74,2	Kurang efektif

Sumber: (diolah) Peneliti, 2021

Dilihat dari hasil perhitungan efektivitas anggaran penanganan *Covid-19* di kabupaten Garut, dimana anggaran yang dianggarkan untuk kesehatan sebesar 270.669.563.754 dengan realisasinya 249.472.850.546 sehingga berdasarkan perhitungan efektivitas bahwa anggaran di bidang kesehatan sudah efektif dengan angka 92%, adapun di bidang jaring pengaman sosial dengan jumlah anggaran sebesar 103.108.979.888 dan realisasinya sebesar 82.805.639.221 sehingga berdasarkan perhitungan efektivitas maka anggaran di bidang jaring pengaman sosial cukup efektif dengan angka 80,3% dan dibidang pemulihan ekonomi dianggarkan sebesar 571.559.061.488 dengan realisasi anggaran sebesar 424.121.968.062 sehingga berdasarkan perhitungan efektivitas anggaran maka realisasi anggaran bidang pemulihan ekonomi kurang efektif dengan angka 74,2%.

Berdasarkan pemaparan diatas maka analisis input output dalam program realokasi anggaran untuk penanganan *Covid-19* di kabupaten garut secara keseluruhan sudah berjalan dengan efektif. Hal ini karena dalam anggaran bidang kesehatan dan jaring pengaman sosial realisasinya sudah berjalan efektif, meskipun dalam pemulihan ekonomi masih kurang efektif dalam merealisasikannya, akan tetapi secara keseluruhan program realokasi anggaran untuk penanganan *Covid-19* di kabupaten garut ini sudah berjalan cukup efektif dengan angka persentase sebesar 82,16%.

### **Analisis Pencapaian Tujuan Menyeluruh**

Efektivitas program bisa dijalankan oleh kemampuan operasional saat melaksanakan program kerja yang cocok dengan tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam melakukan realokasi anggaran dan refocusing program tentu melalui beberapa tahapan, hal ini membuat perlu adanya sinergitas serta kemampuan sumberdaya dari aparat pemerintah yang berkaitan dengan anggaran.

Dalam realokasi anggaran penanganan *Covid-19* perlu adanya sinergitas dari semua pihak, hal ini dikarenakan penanganan pandemi *Covid-19* merupakan hal baru yang dihadapi oleh pemerintah pusat juga daerah. juga dampaknya dirasakana oleh semua pihak, sehingga dalam pelaksanaan realokasi anggaran serta refocusing program ini perlu suatu sistem kerja sama agar tujuan dari program ini tercapai.

Bentuk dari sinergitas yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Garut dalam upaya perubahan anggaran atau realokasi anggaran dan refocusing program yaitu dalam pelaksanaan perubahan pagu anggaran pemerintah Kabupaten Garut melakukan rapat bersama skpd untuk melakukan koordinasi mengenai mekanisme perubahan anggaran. Kemudian dalam pelaksanaan realokasi anggaran pemerintah menjalankan sistem desentralisasi dalam penanganan pandemi *Covid-19* sehingga menciptakan pola kolaboratif antar pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan penanganan pandemi ini.

Kemampuan sumber daya sangatlah penting dalam menentukan efektivitas program yang dijalankan terhadap tujuan atau hasil yang diinginkan. Sumberdaya merupakan input yang berkaitan dengan anggaran yang dikeluarkan untuk menghasilkan output. Kuantitas sumber daya juga menjadi penentu keberhasilan arah kebijakan. Sumber daya yang mendorong keefektifitas suatu implementasi yaitu :

1. Staf (Pegawai)
2. Wewenang
3. Informasi
4. Fasilitas

Dalam menjalankan kebijakan realokasi anggaran dilihat dari indikator staf Pemerintah Kabupaten Garut sudah berjalan dengan baik, dimana dilihat dari staff yang melaksanakan perubahan anggaran ini merupakan tim anggaran pemerintah daerah, yang juga ikut serta dalam rapat koordinasi serta sosialisasi mengenai mekanisme perubahan anggaran yang ditujukan untuk pengalokasian dana penanganan pandemi *Covid-19*. Sehingga kemampuan dan pengalamannya sudah teruji. Sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Rismawan, 2021:

“Dalam pelaksanaan perubahan anggaran tidak dibuat tim khusus hanya dilakukan secara simultan oleh tim anggaran pemerintah daerah secara langsung jadi dilakukan langsung oleh tim penganggaran pemerintah daerah.” Sumber: wawancara informan, 2021

Kemudian dalam pemberian wewenang dan informasi, kepala daerah atau bupati yang juga sebagai ketua gugus tugas penanganan *Covid-19* di daerah diberikan wewenang penuh sesuai

## ARTIKEL

dengan pemerintah pusat untuk menetapkan perubahan anggaran serta mengeluarkan kebijakan mengenai penanganan pandemi ini. Adapun dalam menyampaikan informasi mengenai teknis perubahan anggaran, BPKAD beserta TAPD telah menyampaikan secara detail sesuai dengan arahan pemerintah pusat mengenai tatacara realokasi anggaran dan refocusing program yang selanjutnya diinformasikan pula kepada seluruh SKPD. Sarana prasarana atau fasilitas dalam melakukan realokasi anggaran sudah sangat baik dengan adanya ruang kerja dan rapat, komputer juga sambungan internet. Sehingga dilihat dari pemaparan diatas, maka analisis tujuan menyeluruh terhadap program kebijakan perubahan anggaran atau realokasi anggaran dan refocusing program penanganan pandemi *Covid-19* di Kabupaten Garut sudah berjalan dengan efektif dengan sumberdaya juga sinergitas semua pihak pelaksana program kebijakan.

### E. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai efektivitas perubahan anggaran Kabupaten Garut tahun 2020, dalam rangka realokasi anggaran serta refocusing program untuk percepatan penanganan pandemi *Covid-19* bisa dikatakan sudah berjalan dengan efektif, dapat dilihat dari beberapa indikator yang digunakan peneliti sebagai acuan efektivitas perubahan anggaran. Dimana kelima indikator menunjukkan bahwa perubahan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Garut sudah sesuai dengan indikator efektivitas yang digunakan oleh peneliti, walaupun dalam indikator input output realisasi dari anggaran pemulihan ekonomi belum efektif, akan tetapi secara keseluruhan program kebijakan realoksi anggaran dan refocusing program Kabupaten Garut berjalan dengan efektif. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi dalam menganalisis kebijakan anggaran dalam penanganan dampak pandemi, juga bisa menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan analisis kebijakan anggaran, hal ini perlu dilakukan karena dalam penelitian ini banyak sekali keterbatasan mulai dari ruang lingkup penelitian yang hanya meneliti anggaran Kabupaten Garut saja, data penelitian hanya menggunakan responden yang telah ditentukan sehingga mengesampingkan kemungkinan data dari pihak lain. Dalam pelaksanaan realokasi anggaran juga refocusing program, upaya yang harus dilakukan agar realisasi anggaran lebih efektif, sehingga kebijakan ini benar benar dirasakan oleh masyarakat yang terdampak pandemi, yaitu harus dilakukannya sinkronisasi juga pembaruan data. Dimana hal ini untuk menyamakan berbagai data, mulai dari regulasi hingga data penerima manfaat dari realokasi anggaran ini. Tentunya hal ini menjadi tantangan untuk pemerintah daerah Kabupaten Garut dalam merealisasikan anggaran percepatan penanganan pandemi *Covid-19* secara cepat dan tepat.

### REFERENSI

- Anggara, Sahya. (2016). CV Pustaka Setia Administrasi Keuangan Negara.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Rachmat. 2010. Akuntansi Pemerintahan. ed. beni ahmad saebani. Bandung: cv pustaka setia.
- Grediani, Evi. (2020). “Mengungkap Fenomena Anggaran Perubahan Dan Partisipasi Masyarakat Akibat Pandemi Covid 19.” Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam 5(2): 69–78.

ARTIKEL

- <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-perkembangan-ekonomi-dan-refocusing-anggaran-untuk-penanganan-Covid-19-di-indonesia/>. “Perkembangan Ekonomi Dan Refocusing Anggaran Untuk Penanganan Covid-19 Di Indonesia.” <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-perkembangan-ekonomi-dan-refocusing-anggaran-untuk-penanganan-Covid-19-di-indonesia/>.
- Jaweng, R. N. A., Ramda, and and Tambunan E.E., Suparman, N., Hasibuan, S. N., Mangiri, D. (2020). “Realokasi Anggaran Dan Penyesuaian ( Refocusing ) Program : Tantangan Dan Respons Pemerintah Daerah Hadapi Pandemi.” United Cities and Local Governments Asia-Pacific (UCLG ASPAC) & APEKSI, Jakarta.: 1–66.
- Lejiu, Agustinus, Masjaya, and Bambang Irawan. (2014). “Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transmigrasi Di Kabupaten Mahakam Ulu (Studi Pada Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu).” *Jurnal Administrative reform* 2(4): 515–26. <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/view/538/490>.
- Nurdiani, Dini. (2021). “Implementasi Refocusing Anggaran Dalam.” 01(01).
- Pratiwi, Dian Kus. (2021). “Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid- 19 Di Indonesia.” *Amnesti Jurnal Hukum* 3(1): 37–52.
- Romli, Riri Habibah, Etti Ernita Sembiring, and Darya Setia Nugraha. (2021). “Analisis Realokasi Anggaran Sebagai Solusi Penanganan Covid-19 Dan Dampaknya Terhadap Mekanisme Pengadaan Barang / Jasa ( Studi Kasus Pemerintah Kota Cimahi ) Analysis Of Budget Realocations As A Solution To Handling Covid-19 And Its Impact On The Procure.” 1(3): 431–38.
- Sumolang, S G et al. (2021). “KABUPATEN MINAHASA THE EFFECTIVENESS OF VILLAGE FUND PLANNING IN SEA VILLAGE PINELENG DISTRICT MINAHASA REGENCY *Jurnal EMBA* Vol . 9 No . 4 Oktober 2021 , Hal . 973-982
- Pengelolaan Alokasi Dana Desa Juga Harus Transparan Guna Mewujudkan Pengembangan , Kegi.” 9(4): 973–82.
- [peraturan.bpk.go.id](https://peraturan.bpk.go.id), (2020). “Database Peraturan [JDIH BPK RI].” <https://peraturan.bpk.go.id/> (December 7, 2021).